



PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2013/PA.Bik.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang xxx, pendidikan xxx, bertempat tinggal di Jln. xxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak, Numfor, sebagai Pemohon ;

L a w a n

Termohon, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan xxx , dahulu bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Desa xxxx Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Indonesia disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan perkara Nomor 32/Pdt.G/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, dan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/06/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama tiga tahun, kemudian pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon hingga bulan Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama perikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 anak bernama Najwa putri Assyura, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun 8 bulan ;
- 4 Bahwa sekitar bulan April 2013 Termohon ijin Pemohon ingin belanja pakaian ke Jayaupura selama empat hari, dan setelah pulang dari Jayapura Termohon sering Telpon kepada seorang laki-laki, setelah Pemohon curiga Pemohon menelpon laki-laki tersebut dan menanyakan ada hubungan apa dengan Termohon, Laki-laki terebut menjawab, mantan pacar, dan Pemohon juga sudah menanyakan kepada Termohon, Termohon mengakuinya dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- 5 Bahwa pada bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, dan tidak lama kemudian Pemohon mendapat telpon dari Termohon dan Termohon mengatakan telah pergi dari rumah, akan tetapi Termohon tidak memberitahukan dimana Termohon berada, dan pada pertengahan bulan Agustus 2013 Termohon pulang ke Biak ;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri seperti memasak, mencuci pakaian Pemohon. disuruh Temohon baru mengerjakannya ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biakan mengirimkan salinan ptuusan perkara ini yang telah mempunyai hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
9. Pemohon bersedia membayar baiaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak ;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum ;

SUBSIDER ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah ternyata datang sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan Nomor 32/Pdt.G/2013 tertanggal 23 September, 3 Oktober, 10 Oktober dan 11 Nopember 2013 ;

Menimbang bahwa, perkara ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan mediasi sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar supaya dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor ; 125/06/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, bukti (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor 470.2/10/2/2014. Tanggal 19 Februari 2014 tentang bahwa yang bersangkutan atau Termohon benar-benar sudah tidak berada pada alamat semula, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Inggupi, bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon di depan persidangan juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi I : xxxxx, umur xxx tahun, Agama xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jl. xxxx, Desa xxx, Kelurahan xxx, Kabupaten Biak Numfor, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon , sedangkan Termohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah, sejak 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan petengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon pergi bekerja dan kembali ke rumah ketika Pemohon telah kembali dari bekerja. Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak, mencuci. Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sekitar bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya ;

Saksi II : xxxxxxxx, umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal Jl. xxxxx Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi, sedangkan dengan Termohon anak mantu saksi ;
- Bahwa pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Biak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut alam asuhan orang tua Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan juli 2013 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti : memasak dan mencuci. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa anantara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, Pemohon tinggal di tempatkerjanya, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan didalam persidangan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :



Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

Artinya : *Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar menunggu untuk dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dinyatakan bahwa setiap perkara perdata harus melalui proses mediasi, namun karena Termohon tidak hadir dalam persidangan atau gaib, maka perkara ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan proses mediasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Inggupi, Kecamatan Biak Kota, membuktikan bahwa pihak Termohon pada awalnya bertempat tinggal di Biak, namun sekarang tidak lagi di ketahui alamatnya (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain sebagai berikut :

- Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan mencuci ;



- Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin lebih dahulu kepada Pemohon sebagai suami ;
- Pemohon telah berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Agus ;
- Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil pemohon tersebut menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas. Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi (pecah) , karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga :

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karena itu patut dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal-pasal peraturan perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Biak;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak dalam sidang Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah. Oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak, yang terdiri dari Drs. H. Syarifuddin S sebagai ketua Majelis serta Ihsan. SHI dan H. Mansur KS. S.Ag masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota yang dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin. S

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ihsan. S.HI

H. Mansur. KS. S.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Muliaty

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- 2 Biaya proses : Rp. 50.000,00
- 3 Biaya panggilan Pemohon : Rp. 120.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Biaya panggilan Termohon : Rp 240.000,00
5 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
6 Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
: Rp. 451.000,00
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah),-

Biak, 19 Pebruari 2014.

Untuk Salinan.

Panitera,

Kuswandi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)